

PEDOMAN KERJASAMA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jl. Jend. A. Yani Lrg. Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang

Telp. (0711) 510043 Fax.(0711) 514782

Website : www.univpgri-palembang.ac.id id email : admin@univpgri-palembang.ac.id



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

TERAKREDITASI "B"

Berdasarkan Keputusan BAN PT No. 207/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2015

Jl. Jend. A. Yani Lrg. Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang Telp. (0711) 510043 Fax. (0711) 514782

Website : www.univpgri-palembang.ac.id Email : admin@univpgri-palembang.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Nomor : 1735/R.A.56/Univ-PGRI/2016

Tentang PEDOMAN KERJASAMA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan yang meliputi proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Universitas PGRI Palembang secara aktif berusaha menjalin kerjasama saling menguntungkan dengan pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri.
Bahwamuntuk pelaksanaan kerjasama di lingkungan Universitas PGRI Palembang sebagaimana dimaksud pada butir a perlu ada pedoman yang ditetapkan dengan keputusan rektor.
- c. Bahwa berdasarkan Rencana Strategis Universitas PGRI Palembang adalah menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama sesuai yang diamanatkan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- d. Bahwa untuk memanfaatkan sumber daya manusia Universitas PGRI Palembang yang berisikan kepakaran dan profesionalisme, maka dipandang perlu menggalang kerjasama dengan semua pihak baik internal maupun eksternal agar terdapat saling membutuhkan dan saling menguntungkan.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerjasama Universitas PGRI Palembang.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859).
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang

- Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-5029.AH.01.04 Tahun 2011 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Selatan.
 6. Keputusan Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor 0711/R.C.2/Univ.PGRI/2014 tentang Pedoman Kerjasama Universitas PGRI Palembang
 7. Statuta Universitas PGRI Palembang
 8. Struktur Organisasi Universitas PGRI Palembang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor 0268/R.C.2/Univ-PGRI/2016 tentang Pedoman Kerjasama Universitas PGRI Palembang
- KESATU : Menetapkan pedoman kerjasama Universitas PGRI Palembang
- KEDUA : Pedoman Kerjasama Universitas PGRI Palembang sebagaimana diktum kesatu disajikan dalam lampiran. Berkas lampiran menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dari penerbitan Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana pihak yang berkepentingan
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal 24 Januari 2016

Rektor Universitas PGRI Palembang



Dr. H. Syurwani Ahmad, MM

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami persembahkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan karunia-Nya maka penyusunan Pedoman Kerjasama Universitas PGRI Palembang dapat terselesaikan dengan baik.

Pedoman Kerjasama ini disusun sebagai acuan civitas akademika Universitas PGRI Palembang dalam melaksanakan kerjasama dengan mitra kerja. Penerbitan buku pedoman kerjasama ini diharapkan para civitas akademika dapat melaksanakan kerjasama sesuai dengan prosedur dan pedoman yang telah ditentukan, sehingga menghasilkan bentuk kerjasama yang memenuhi standar.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada

1. Bapak Dr. H. Bukman Lian, MM., M.Si., ketua Umum YPLP-PT PGRI Provinsi Sumatera Selatan, yang telah memotivasi dalam penyusunan buku pedoman kerjasama Universitas PGRI Palembang.
2. Bapak Dr. H. Syarwani Ahmad, MM., Rektor Universitas PGRI Palembang yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan pedoman kerjasama Universitas PGRI Palembang.

Kami berharap dengan adanya buku Pedoman Kerjasama ini kuantitas dan kualitas kerjasama Universitas PGRI Palembang dengan mitra kerja dapat terus ditingkatkan.

Palembang, Januari 2016

Tim Penyusun

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Assalamualaikum Wr.Wb.

Universitas PGRI Palembang merupakan salah satu universitas swasta terbaik di Provinsi Sumatera Selatan. Sederet prestasi di bidang akademik dan non akademik telah diraih oleh civitas akademika Universitas PGRI Palembang. Walau demikian Universitas PGRI Palembang harus tetap terus berjuang meningkatkan mutu dan kualitas agar tidak kalah dalam bersaing dengan perguruan tinggi lain yang ada di Indonesia pada umumnya dan di Provinsi Sumatera Selatan pada khususnya.

Dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas lembaga, Universitas tidak dapat bekerja sendiri, perlu adanya pihak lain untuk membantu dan mendukung agar visi dan misi lembaga dapat terwujud. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan kerjasama dengan pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri dimana kerjasama tersebut mempunyai tujuan yang selaras dengan tri darma perguruan tinggi.

Oleh karena itu, dengan adanya buku pedoman kerjasama ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi civitas akademika di lingkungan Universitas PGRI Palembang untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain agar visi dan misi lembaga dapat terpenuhi dengan baik.

Wassalamualaikum Wr,Wb

Palembang, Januari 2016

Ttd

Dr. H. Syarwani Ahmad, M.M.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Sambutan Rektor	ii
Surat Keputusan	iii
Daftar isi	v
 Bab I Pendahuluan	 1
a. Latar belakang	1
b. Dasar hukum	2
c. Tujuan kerjasama	3
 Bab II Ruang lingkup kerjasama	 4
a. Bentuk kerjasama	4
b. Mitra kerjasama	11
c. Organisasi pengelola kerjasama	12
d. Kerjasama internasional	13
 Bab III Nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama.....	 15
a. Nota kesepahaman (<i>Memorandum of understanding</i>)	16
b. Perjanjian kerjasama (<i>Memorandum of agreement</i>)	18
c. Perbedaan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama	21
d. Kekuatan hukum antara nota kesepahaman dan perjanjian Kerjasama	 24
 Bab IV Metode pelaksanaan kerjasama	 25
a. Tahap peninjauan dan pengesahan	25
b. Tahap pelaksanaan dan monitoring kerjasama	26
c. Pengembangan program dan keputusan kerjasama	27
 Bab V Penutup	 29
Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Universitas PGRI Palembang sebagai sebuah institusi perguruan tinggi swasta di bawah naungan YPLP-PT-PGRI Sumatera Selatan merupakan perwujudan tekad keluarga besar PGRI Provinsi Sumatera Selatan dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Universitas PGRI Palembang memiliki modal dasar yang potensial, seperti memiliki berbagai aset penunjang milik sendiri, citra lembaga yang baik dengan akreditasi institusi B, alumni yang banyak dan tersebar di beberapa provinsi, jumlah dosen yang memenuhi rasio dengan kualitas yang memadai, keuangan yang mencukupi, staf administrasi dan penunjang yang handal dan terpercaya.

Universitas PGRI Palembang telah menetapkan visi yaitu, pada tahun 2025 Universitas PGRI Palembang menjadi perguruan tinggi yang unggul, dinamis, dan berperan aktif dalam pembangunan. Ada tiga kata kunci yang mendasari visi Universitas PGRI Palembang yaitu unggul, Dinamis, dan berperan aktif dalam pembangunan. Istilah “unggul” dalam visi ini secara substantif dimaknai sebagai universitas yang memiliki nilai kompetitif yang tinggi, sehingga universitas ini mampu berkompetensi dengan universitas lainnya.

Selanjutnya, istilah “dinamis” yang dimaksud dalam visi ini adalah universitas yang penuh semangat dan sungguh-sungguh untuk terus berusaha secara aktif menjadikan dirinya semakin lebih baik dari waktu ke waktu. Semangat dan kesungguhan ini diwujudkan melalui berbagai upaya pembenahan atau perbaikan komponen-komponen masukan, proses dan hasil, serta secara aktif proaktif merespon, mengikuti dan taat pada berbagai aturan atau norma-norma pengelolaan universitas yang berlaku. Selain itu kedinamisan universitas juga dimaknai bahwa universitas didukung oleh sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana serta dana yang kuat untuk terus maju dengan cepat, dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan atau perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Kedinamisan tersebut diharapkan dapat mendorong universitas untuk mewujudkan dimensi

keunggulan yang dikembangkan dalam kurun waktu yang ditentukan, yaitu pada tahun 2025.

Istilah “berperan aktif dalam pembangunan” maksudnya adalah keterlibatan universitas secara aktif dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Keterlibatan secara aktif universitas ini dilakukan melalui berbagai kesempatan dan diwujudkan melalui karya-karya penelitian yang berdaya saing.

Untuk mencapai visi tersebut diatas, salah satu upaya yang dapat dilakukan Universitas PGRI Palembang adalah melakukan pengembangan dan peningkatan jejaring kerjasama dengan pihak-pihak lain diantaranya alumni, perguruan tinggi lain, lembaga milik pemerintah ataupun swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oleh karena itu perlu disusun pedoman kerjasama sebagai acuan bagi Universitas PGRI Palembang dan berbagai satuan pendidikan di bawah naungan Universitas PGRI Palembang dalam melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak.

B. Dasar Hukum

Pedoman kerjasama ini disusun berlandaskan atas ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

1. Undang Undang Dasar 1945 (amandemen ke 4) pasal 31 tentang Pendidikan.
2. Undang Undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI.
6. Permendikbud Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi
7. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Statuta Universitas PGRI Palembang
9. Renstra Universitas PGRI Palembang.
10. Surat keputusan Rektor Universitas PGRI Palembang

C. Tujuan

Pedoman ini ditujukan sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Universitas PGRI Palembang dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain secara

melembaga, yang berisi berbagai hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan kerjasama.

BAB II

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014, Universitas PGRI Palembang dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri di bidang akademik maupun non-akademik.

Kerjasama tersebut dilaksanakan melalui modus penawaran dan/atau permintaan yang diselenggarakan dengan pola pemhimping-dibimbing atau pola kolaborasi.

A. Bentuk Kerjasama

Bentuk kerjasama yang dilakukan Universitas PGRI Palembang dilaksanakan dalam bentuk kerjasama akademik dan kerjasama non akademik.

1. Bentuk Kerjasama Bidang Akademik

Kerjasama bidang akademik dapat dilakukan antara Universitas PGRI Palembang dengan perguruan tinggi lain maupun antara Universitas PGRI Palembang dengan dunia usaha atau pihak lain. Bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dilakukan antara Universitas PGRI Palembang dengan perguruan tinggi lain adalah:

- a. Pertukaran guru pendidkca, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat,
- b. Pengiriman mutu internal
- c. Program kadasteran (*priming program*),
- d. Gelar bersama (*joint degree*),
- e. Gelar ganda (*double degree*),
- f. Pengalihan dan/atau penkrolahan angka kredit (*credit transfer program*),
- g. Pengasnan dosen senior sebagai pemhimp pada perguruan tinggi yang membutuhkan pendidkca (*program mentoring*),
- h. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa (*staff and student exchange*),
- i. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*),
- j. Penerbitan berkala ilmiah (*joint publication*),
- k. Pengabdian (*intemship*).

- l. Penyelenggaraan seminar bersama (*joint seminar*), dan
- m. Bentuk-bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu.

Kerjasama akademik antara Universitas PGRI Palembang dengan perguruan tinggi lain di bidang pendidikan dapat berupa kerjasama mengenai kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan. Sedangkan kerjasama di bidang penelitian dapat berupa penelitian dasar (*fundamental research*), penelitian terapan (*applied research*), penelitian pengembangan (*developmental research*), dan/atau penelitian-penelitian yang bersifat evaluatif. Sementara itu kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa bagi kemaslahatan masyarakat.

Kerjasama bidang akademik antara Universitas PGRI Palembang dengan perguruan tinggi lain dalam hal pengabdian mutu internal dilaksanakan dengan cara: berbagai praktik baik (*good practices*) penyelenggaraan perguruan tinggi, saling melakukan audit mutu dan/atau saling membantu dalam penyediaan sumber daya penjaminan mutu.

Kerjasama akademik melalui program kembaran (*sister program*) adalah kerjasama penyelenggaraan program studi yang sama oleh Universitas PGRI Palembang dengan perguruan tinggi lain dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan. Sedangkan kerjasama yang dilakukan melalui pertukaran gelar bersama (*joint degree*) merupakan kerjasama antara Universitas PGRI Palembang dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi yang sama pada tingkat yang sama, di mana mahasiswa dapat menyelesaikan studi di program studi salah satu perguruan tinggi dengan memperoleh 1 (*satu*) gelar akademik.

Sementara itu Kerjasama akademik melalui pemberian gelar ganda (*dual degree*) dilaksanakan oleh Universitas PGRI Palembang dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dengan cara:

- a. Saling mengikuti kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing program studi.

- b. Menetapkan dan melaksanakan kuliah selain mata kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi; untuk memperolehi 2 (dua) gelar yang berbeda.

Kerjasama bidang akademik yang dilakukan melalui pengalihan dosen/atau pemerolehan kredit merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS):

1. Program studi yang sama dengan strata yang sama,
2. Program studi yang sama dengan strata yang berbeda,
3. Program studi yang berbeda dengan strata yang sama, dan/atau
4. Program studi yang berbeda dengan strata yang berbeda.

Kerjasama bidang akademik antara Universitas PGRI Palembang dengan perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui bentuk penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara:

- 1) Dosen dari Universitas PGRI Palembang dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain,
- 2) Dosen dari Universitas PGRI Palembang dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan kerjasama penelitian dengan dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain. Hasil penelitian kerjasama tersebut dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah ataupun disajikan pada pertemuan ilmiah dengan penulis utama atau penyaji utama sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Kerjasama dalam bentuk penugasan dosen dilaksanakan dengan cara penugasan dosen dari Universitas PGRI Palembang yang menguasai bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan diseminasi di perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut. Hal yang seharusnya juga dapat terjadi, yakni Universitas PGRI Palembang menerima penugasan dosen dari perguruan tinggi lain yang memahami bidang ilmu, teknologi,

dan/atau seni tertentu untuk melakukan hal yang sama di Universitas PGRI Palembang.

Sementara itu kerjasama akademik dalam bentuk pertukaran mahasiswa dilaksanakan dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Universitas PGRI Palembang yang memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang tidak ada di Universitas PGRI Palembang untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud. Demikian juga sebaliknya, Universitas PGRI Palembang dapat menerima (menjadi tuan rumah) bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lain untuk tujuan yang serupa.

Kerjasama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*) merupakan kerjasama untuk penyelenggaraan pendidikan antara Universitas PGRI Palembang dengan perguruan tinggi lain dengan saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama-sama (*sharing*).

Kerjasama penerbitan berkala ilmiah antara Universitas PGRI Palembang dengan perguruan tinggi lain dilaksanakan dengan cara menerbitkan berkala ilmiah (jurnal ilmiah) yang dikelola secara bersama-sama. Selain itu dapat pula kerjasama ini dilaksanakan dengan cara saling mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan di dalam berkala ilmiah yang dikelola oleh Universitas PGRI Palembang ataupun perguruan tinggi mitra.

Kerjasama bidang akademik yang dilakukan dalam bentuk pemagangan dilaksanakan dengan cara mengirimkan dosen dan/atau tenaga kependidikan dari Universitas PGRI Palembang untuk menimba pengetahuan (magang) di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan dengan bidang keahlian tertentu dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat. Hal yang sebaliknya dapat pula terjadi, di mana dosen dan/atau tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain mengikuti program pemagangan di Universitas PGRI Palembang.

Kerjasama penyelenggaraan seminar bersama dapat dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan suatu seminar atau kegiatan ilmiah sejenis dengan membentuk kepanitiaan yang personalianya berasal dari Universitas PGRI Palembang dan

perguruan tinggi lain. Kerjasama ini dapat pula dilakukan dengan cara mengirimkan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan ilmiah sejenis yang diselenggarakan atas kerjasama Universitas PGRI Palembang dengan perguruan tinggi lain.

Kerjasama Universitas PGRI Palembang dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor Universitas PGRI Palembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan bentuk kerjasama di bidang akademik antara Universitas PGRI Palembang dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengembangan sumber daya manusia,
- b. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat,
- c. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*),
- d. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha,
- e. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan, dan/atau
- f. Bentuk lain yang dianggap perlu.

Kerjasama bidang akademik pengembangan sumber daya manusia antara universitas PGRI Palembang dengan dunia usaha dan/atau pihak lain merupakan kerjasama yang dilaksanakan melalui berbagai program dibidang pendidikan, pelatihan, pemagangan dan/atau layanan pelatihan. Kerjasama ini bersifat *reciprocal* atau timbal balik, dimana dalam keadaan tertentu Universitas PGRI Palembang dapat menjadi Tuan rumah (*host*) atau sebaliknya, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Universitas PGRI Palembang menjadi tamu di institusi mitra.

Kerjasama bidang akademik melalui penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat antara Universitas PGRI Palembang dengan dunia usaha dan/atau pihak lain merupakan kerjasama dalam bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif dan hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama-sama. Kerjasama ini dapat dilakukan dalam pola pendanaan bersama atau pemanfaatan fasilitas bersama antara Universitas PGRI Palembang dan institusi mitra.

Kerjasama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*) merupakan kerjasama untuk penyelenggaraan pendidikan antara Universitas PGRI Palembang dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama-sama (*sharing*).

Kerjasama bidang akademik antara Universitas PGRI Palembang dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui kegiatan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara pemanfaatan narasumber dari dunia usaha untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan di Universitas PGRI Palembang. Kerjasama ini dapat dilakukan dalam bentuk kolaborasi umum, kuliah pakar, tutorial maupun bentuk teknis (*technical assistance*) dengan narasumber dari dunia usaha, praktisi, dan profesional yang relevan dengan kebutuhan Universitas PGRI Palembang.

Kerjasama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara penyediaan dana oleh dunia usaha kepada mahasiswa Universitas PGRI Palembang sebagai berikut:

- a. Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, baik berprestasi di bidang akademik, olah raga maupun seni tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarga, atau
- b. Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang dinilai baik namun berasal dari keluarga kurang mampu.

Sistem-aparat dan kerentanan penyelenggaraan beasiswa maupun bantuan pendidikan ditetapkan oleh Rektor berdasarkan masukan dari Bagian Riset Kemahasiswaan Universitas PGRI Palembang dan memperhatikan masukan dari penyedia beasiswa.

Kerjasama Universitas PGRI Palembang dengan dunia usaha dan/atau mitra lain yang dilakukan melalui bentuk-bentuk lain (selain yang disebutkan di muka) yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor Universitas PGRI Palembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bentuk Kerjasama Bidang Non-Akademik

Selain kerjasama bidang akademik Universitas PGRI Palembang dapat pula melakukan kerjasama non-akademik dengan perguruan tinggi lain maupun dengan dunia usaha atau pihak lain. Bentuk-bentuk kegiatan non-akademik yang dapat dikerjakakan dengan perguruan tinggi lain di antaranya adalah:

- a. pendayagunaan aset
- b. penggalangan dana dan/atau
- c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual.

Kerjasama bidang non-akademik antara Universitas PGRI Palembang dengan perguruan tinggi lain melalui pendayagunaan aset merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik.

Sementara itu Kerjasama penggalangan dana dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki masing-masing pihak dalam upaya penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan.

Sedangkan kerjasama bidang non-akademik yang dilakukan melalui jasa dan royalti hak kekayaan intelektual dilaksanakan dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk imbal jasa dan pembayaran royalti kepada pihak lain. Kerjasama non-akademik Universitas PGRI Palembang dengan perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui bentuk kegiatan lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kerjasama non-akademik Univ. PGRI Palembang dapat pula terjalin dengan mitra yang berasal dari dunia usaha dan/atau pihak lain. Adapun kegiatan yang dapat dikerjakakan di samping kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan di atas, di antaranya adalah:

- a. pengembangan sumberdaya manusia,
- b. pengurusan paten,
- c. koordinasi kegiatan,
- d. pemberdayaan masyarakat dan/atau
- e. bentuk-bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu.

Kerjasama bidang non-akademik antara Universitas PGRI Palembang dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pengembangan sumberdaya manusia di antaranya kerjasama dalam bentuk layanan pelatihan, magang/praktek kerja (*internship*), dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja. Sementara itu kerjasama yang dilakukan melalui pengurangan tarif merupakan kerjasama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memberikan tarif khusus untuk pengadaan sarana non-akademik oleh Universitas PGRI Palembang, misalnya tarif khusus untuk akses internet bagi sivitas akademika atau diskon khusus untuk pembelian tiket pesawat bagi dosen, karyawan dan mahasiswa.

Kerjasama bidang non-akademik yang dilakukan melalui koordinator kegiatan (*event organizer*) dilaksanakan dengan cara menunjuk Universitas PGRI Palembang menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan non-akademik yang diselenggarakan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya. Sedangkan kerjasama yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat merupakan kerjasama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Universitas PGRI Palembang untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya.

Kerjasama non-akademik Universitas PGRI Palembang dengan perguruan tinggi mitra maupun dunia usaha dan/atau pihak lain yang diselenggarakan melalui bentuk kegiatan lain ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Mitra Kerjasama

Lembaga dan atau pihak-pihak yang dapat dijadikan mitra kerjasama dengan Universitas PGRI Palembang, antara lain:

1. Lembaga Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.
2. Lembaga pendidikan negeri maupun swasta. Baik yang nasional, regional maupun internasional.
3. Dunia usaha/industri/perusahaan nasional maupun internasional.
4. Lembaga donor dalam bidang pendidikan dan atau penelitian.
5. Individu yang memiliki komitmen bagi kemajuan pendidikan.
6. Alumni, dan

7. Organisasi non Pemerintah baik nasional maupun internasional.

C. Organisasi Pengelola Kerjasama

Organisasi pengelola terdiri dari:

1. Rektor memiliki wewenang:
 - a. Melakukan persetujuan MoU dan/atau kerjasama dengan pihak mitra kerjasama;
 - b. Menempahkan kegiatan kerjasama kepada Fakultas, Lembaga atau unit kerja yang relevan;
 - c. Melindungi hak profesional bagi pelaksanaan kegiatan kerjasama;
 - d. Menandatangani MoU dan/atau Perjanjian Kerjasama yang telah disetujui bersama.
2. Wakil Rektor II di bantu LPZKMK:
 - a. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dalam pelaksanaan Universitas PGRI Palembang dan instansi lain;
 - b. Memfasilitasi dan mempermudah proses kegiatan kerjasama yang di usulkan oleh Fakultas, Lembaga Pusat, Unit Kerja di lingkungan Universitas PGRI Palembang dan;
 - c. Menencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan penjangkauan kegiatan kerjasama dengan pihak mitra kerjasama;
 - 1) Mempertajam dan mengesek setiap pasal dalam draft MoU dan/atau PKS
 - 2) Mengkonfirmasi pengulum dokumen dan arsip kerjasama;
 - 3) Melakukan kegiatan pengadministrasian seluruh kerjasama universitas dan melakukan manajemen register yang digunakan oleh pihak luar universitas.
 - 4) Memfasilitasi, mempersiapkan dan melaksanakan semua penanda tangan MoU dan atau perjanjian kerjasama.
 - 5) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi pelaksanaan kerjasama.

B. Kerjasama Internasional

Kerjasama Internasional didefinisikan sebagai kerjasama antara Universitas PGRI Palembang dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri yang bersifat internasional. Kerjasama internasional yang sifatnya individual tidak termasuk dalam kategori yang dimaksud dalam panduan ini. Kerjasama Internasional dapat berbentuk kerjasama yang outputnya adalah pemberian gelar atau ijazah pada peserta didik yang terlibat dalam program kerjasama tersebut (disebut Kerjasama Bergelar) atau kerjasama yang yang outputnya tidak pada pemberian gelar atau ijazah pada peserta didik namun pada pemberian Sertifikat Akad Kredit (*Credit Transfer*) bagi peserta didik yang mengahiri atau ditubikan pula pada Surat Keterangan Penclamping Ijazah (SKPI) dari peserta didik ketika lulus (disebut Kerjasama Non-gelar).

Bentuk-bentuk kerjasama internasional yang lain adalah pertukaran dosen (*staff exchange*), pertukaran mahasiswa (*student exchange*), penelitian bersama (*joint research*), pemberian karya ilmiah bersama (*joint publication*), pertukaran tugas akhir bersama (*joint supervision*), penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama, usaha mahasiswa (*outreach*), penyediaan mahasiswa (*scholarship*), dan pemanfaatan bersama sumberdaya (*resource sharing*). Pelaksanaan Kerjasama Bergelar dan Kerjasama Non-gelar harus mendapatkan izin tertulis dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Sedangkan kerjasama dalam bentuk lain pelaksanaannya cukup dilaporkan oleh Rektor ke Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

1. Tujuan Penyelenggaraan Kerjasama Internasional

Program Kerjasama Internasional secara spesifik bertujuan menyipkan mahasiswa Universitas PGRI Palembang menjadi masyarakat global yang mendukung perkembangan dunia melalui internasionalisasi multi kultural oleh mahasiswa untuk melakukan perguruan nasionalnya. Secara tidak langsung Kerjasama Internasional bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas lulusan Universitas PGRI Palembang dalam membangun masyarakat berbasis pengetahuan yang dapat memasuki pasar kerja internasional dengan lambaian kemampuan multi-bahasa, kemampuan komunikasi, digitalisasi, pengetahuan budaya dan etnografi antar negara,
- b. Meningkatkan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan, dan

- c. Meningkatkan Kemampuan bangsa dan negara Indonesia untuk menuju lingkungan pembangunan manusia dan penempatan *Millennium Development Goals* (MDGs).

2. Prinsip Penyelenggaraan Kerjasama Internasional

Penyelenggaraan Program Kerjasama wajib memenuhi ketentuan yang digariskan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi umum, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang berlaku. Penyelenggaraan Program Kerjasama internasional dilaksanakan berdasarkan 5 prinsip:

- a) Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional dan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa;
- b) Keakutamaan dan saling menguntungkan, artinya Universitas PGRI Palembang dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain atau lembaga di luar negeri dengan tujuan meningkatkan kinerja program pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, jalinan kerjasama hanya dapat dilaksanakan apabila perguruan tinggi luar negeri tersebut telah terregistrasi dan diakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya.
- c) Nilai tambah dalam hal peningkatan mutu pendidikan, artinya kerjasama selayaknya dibangun secara inovatif, kreatif, bersinergi, dan saling mengisi agar dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan tinggi di Universitas PGRI Palembang;
- d) Berkelanjutan, artinya kerjasama sepantasnya memberikan manfaat setara bagi Universitas PGRI Palembang dan pihak-pihak yang bekerjasama dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Kerjasama juga harus memberi manfaat bagi pemangku kepentingan dan berkontribusi dalam membangun perdamaian nasional, dan/atau internasional. Selain itu, kerjasama juga selayaknya dapat dipertmas ke pihak-pihak lainnya;
- e) Keberagaman, artinya kerjasama selayaknya mempertimbangkan keberagaman budaya yang dapat berakibat lintas-dagang, nasional, dan/atau internasional.

BAB III

NOTA KESEPAHAMAN DAN PEJUANJIAN KERTASABEA

A. Nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*)

Isilah *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Nota Kesepahaman. Meskipun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) istilah Nota Kesepahaman ataupun Nota Kesepakatan ini tidak dikenal. Namun seringkali Nota Kesepahaman dibuat berdasarkan ketentuan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: "Sebuah persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Hal ini berarti bahwa orang per orang maupun secara institusional memiliki kebebasan berkontrak yang artinya harus membuat perjanjian,

Selain itu, Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian khususnya yang berhubungan dengan kesepakatan, dijadikan pula sebagai dasar bagi Nota Kesepahaman karena dimuatkan bahwa Nota Kesepahaman merupakan suatu perjanjian yang didasarkan atas adanya kesepakatan, dan dengan adanya kesepakatan maka ia mengikat. Lebih lanjut, apabila kita membaca Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dapat dikatakan pula bahwa undang-undang tersebut dapat dijadikan dasar bagi pembuatan suatu Nota Kesepahaman.

Secara umum, Nota Kesepahaman memiliki pengertian kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan. Oleh karenanya Nota Kesepahaman bukanlah kontrak, karena kontraknya sendiri belum terbentuk. Dengan demikian Nota Kesepahaman tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Akan tetapi, seringkali Nota Kesepahaman dipandang sebagai suatu kontrak dan memiliki kekuatan mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang maksudkannya. Walaupun dalam kenyataannya, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan substansi dari Nota Kesepahaman, maka pihak lainnya tidak pernah menggugat persoalan itu ke pengadilan. Hal ini berarti bahwa Nota Kesepahaman hanya mempunyai kekuatan mengikat secara moral.

Pada prinsipnya Nota Kesepahaman adalah suatu surat yang dibuat oleh salah satu pihak dan ditujukan kepada pihak lain yang hanya memuat keinginan

untuk mengadakan hubungan hukum. Berdasarkan surat tersebut pihak yang lain diharapkan untuk membuat surat sejenis untuk menunjukkan kehendak yang sama. Secara umum substansi yang terdapat di dalam Nota Kesepahaman adalah pernyataan bahwa kedua belah pihak secara prinsip sudah memahami dan akan melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu sesuai isi dari Nota Kesepahaman tersebut.

Nota Kesepahaman secara umum memiliki bagan atau anatomi yang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

1. Bagian Judul

Judul Nota Kesepahaman tidak bersifat spesifik karena pada hakekatnya Nota Kesepahaman adalah dokumen yang sifatnya sangat umum mengenai keinginan para pihak untuk saling bekerjasama. Namun, dari judul dapat diketahui siapa saja para pihak yang terlibat atau menandatangani Nota Kesepahaman tersebut. Secara struktur, bagian Judul memuat kata-kata "Nota Kesepahaman", nama institusi para pihak, dan nomor surat para pihak. Judul ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Nota Kesepahaman dapat mencantumkan logo institusi yang diletakkan di kiri dan kanan atas halaman judul. Logo PIHAK PERTAMA terletak di sebelah kiri dan logo PIHAK KEDUA di sebelah kanan.

2. Bagian Pembukaan.

Bagian ini ditulis setelah Bagian Judul, merupakan bagian awal dari Nota Kesepahaman. Bagian Pembukaan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pencantuman Hari, Tanggal, Bulan, Tahun, dan Tempat penandatanganan saat Nota Kesepahaman.
- b. Jabatan para pihak menggambarkan kedudukan dan kewenangan penandatanganan bertindak untuk dan atas nama institusi.
 - Para pihak disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan wakil dari masing-masing institusi.
 - Para pihak dapat orang perorangan, dapat pula badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.
- c. Konsiderans atau pertimbangan

- Konsiderans memuat masalah singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Nota Kesepahaman.
- Konsiderans diawali dengan kalimat: "Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut".
- Tiap-tiap pokok pikiran dimuatkan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian.
- Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf ahjad dan dimuatkan dalam satu kalimat yang utuh, diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

3. Bagian Isi.

Para pihak yang berkecend mendapatkan Nota Kesepahaman memiliki kemampuan untuk bersama-sama memuatkan apa yang akan menjadi isi Nota Kesepahaman. Isi Nota Kesepahaman menggambarkan apa yang dibicarakan oleh mereka atau kedua belah pihak. Dalam praktiknya, perumusan isi Nota Kesepahaman ada yang singkat, ada pula yang lengkap, tergantung pada kesepakatan para pihak. Namun dari kedua pola tersebut yang lebih banyak digunakan adalah rumusan secara singkat, semacam rumusan secara lebih ringkas diwujudkan dalam hal kontrak (Kesepakatan Kerjasama). Pada umumnya substansi Nota Kesepahaman memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Maksud dan Tujuan, yang mencerminkan kehendak para pihak untuk melakukan kegiatan yang saling menguntungkan.
- b. Ruang Lingkup Kegiatan, yang memuat gambaran umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Pelaksanaan Kegiatan, yang memuat rencana pelaksanaan atau kegiatan dari Nota Kesepahaman.
- d.jangka Waktu, yang menunjukkan masa berlakunya Nota Kesepahaman (jangka waktu dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak).
- e. Biaya Penyelenggaraan Kegiatan, yang merupakan beban finansial yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan, yang dapat dibebankan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan kesepakatan.

- f. Aturan Peralihan, yang memuat perubahan yang mungkin terjadi, yang hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

4. Bagian Penutup.

Bagian ini merupakan bagian akhir dari Nota Kesepahaman dan dirumuskan dengan kalimat yang sederhana: "Demikian Memorandum (atau Nota Kesepakatan) ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak".

5. Bagian tanda tangan para pihak

Bagian ini terletak di bawah bagian penutup, dan pada bagian tersebut para pihak membubuhkan tanda tangan dan nama terang. Pada bagian tanda tangan terdiri atas:

- a) Keabsahan Nota Kesepahaman, yang menunjukkan agar Nota Kesepahaman memenuhi syarat hukum yaitu harus dibubuhi dan ditandatangani para pihak di atas materai Rp6000,00 (enam ribu rupiah).
- b) Penandatanganan Nota Kesepahaman, yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang ditulis dengan huruf kapital Posisi PIHAK PERTAMA di bagian kiri bawah sedangkan posisi PIHAK KEDUA di bagian kanan bawah dari naskah

B. Perjanjian kerjasama (*Memorandum of Agreement*)

Istilah *Memorandum of Agreement (MoA)* dalam bahasa Indonesia umumnya diterjemahkan sebagai Perjanjian Kerjasama atau Kesepakatan Kerjasama. Secara umum Perjanjian Kerjasama tidak banyak berbeda dengan Nota Kesepahaman dalam hal strukturnya. Akan tetapi Perjanjian Kerjasama lebih bersifat mengatur hal-hal teknis dari suatu perjanjian. Perjanjian Kerjasama dapat dipandang sebagai suatu kontrak yang memiliki kekuatan yang mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatangani.

Bagan atau anatomi dari suatu Perjanjian Kerjasama pada umumnya yang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

1. Bagian Judul.

Judul dirumuskan oleh para pihak yang menjadi subjek dalam Perjanjian Kerjasama, sehingga dapat diketahui siapa saja para pihak yang terlibat atau

menandatangani Perjanjian Kerjasama tersebut. Judul hendaknya menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan menunjukkan apa yang menjadi kelendak para pihak. Secara struktur, bagian Judul memuat nama Instansi para pihak, nama Perjanjian Kerjasama dan nomor surat para pihak. Judul ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah atasnya tanpa diakhiri tanda baca. Seperti halnya Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerjasama menggunakan logo Instansi yang diletakkan di kiri dan kanan atas halaman Judul. Logo PIHAK PERTAMA terletak di sebelah kiri dan logo PIHAK KEDUA di sebelah kanan.

3. Bagian Pembukaan.

Bagian ini ditulis sebagai Bagian I awal, merupakan bagian awal dari Perjanjian Kerjasama. Bagian Pembukaan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pencantuman Hari, Tanggal, Bulan, Tahun, dan Tempat penandatanganan surat Perjanjian Kerjasama.
- b. Alasan para pihak
Menjelaskan kedudukan dan kewenangan penandatanganan tersebut untuk dua alas nama instansi.
- c. Para pihak disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan wakil dari masing-masing instansi.
- d. Para pihak dapat orang perorangan, dapat pula badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.
- e. Konsiderans atau pertimbangan
 - 1) Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Perjanjian Kerjasama.
 - 2) Konsiderans diawali dengan kalimat: "Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut".
 - 3) Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian.
 - 4) Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang pendek, diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

3. Substansi Perjanjian Kerjasama

Para pihak yang berkecuali mengadakan perjanjian Kerjasama memiliki kebebasan untuk bersama-sama menentukan apa yang akan menjadi isi Perjanjian Kerjasama. Isi Perjanjian Kerjasama menggunakan apa yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Isi Perjanjian Kerjasama dirumuskan secara rinci diwujudkan dalam isi kontrak. Pada umumnya isi Perjanjian Kerjasama memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Maksud dan Tujuan, yang memuat tujuan hendak para pihak untuk melakukan kegiatan yang disepakati dan saling menguntungkan.
- b. Ruang Lingkup Kegiatan, yang memuat gambaran umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Hak dan kewajiban para pihak, yang memuat rincian hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dirumuskan secara adil dan seimbang (tidak berat sebelah).
- d. Force Majeure, yang memuat sikap para pihak terhadap setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan para pihak yang dapat mengganggu atau menghambat terlaksananya perjanjian.
- e. Jangka Waktu, yang memuatkan masa berlakunya Perjanjian Kerjasama, meliputi ketentuan mengenai perpanjangan ataupun penghentian kerjasama sebelum jangka waktu berakhir.
- f. Biaya Kegiatan, yang merupakan beban finansial yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan, yang dapat ditanggung kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan kesepakatan.
- g. Penyelidikan Perselisihan, yang merupakan upaya-upaya yang diupayakan untuk diupayakan apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan di antara pihak-pihak yang membuat Perjanjian Kerjasama.
- h. Aturan Peralihan, yang memuat perubahan yang mungkin terjadi, yang hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

4. Bagian Penutup

Bagian ini merupakan bagian akhir dari Perjanjian Kerjasama dan dirumuskan dengan kalimat yang sederhana: "Demikian Perjanjian Kerjasama

ini dibuat dengan lakat baik tidak dipenuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak".

3. Bagian tubuh tangan para pihak

Bagian ini terlokak di bawah bagian genurip, dan pada bagian tersebut para pihak membubuhkan tanda tangan dan nama terang. Pada bagian tanda tangan terdiri atas:

- a. Kesepakatan Perjanjian Kerjasama, yang menunjukkan agar Perjanjian Kerjasama memenuhi syarat hukum yaitu harus dibuat dan ditandatangani para pihak di atas materai Rp6000,00 (enam ribu rupiah).
- b. Penempatan Perjanjian Kerjasama, yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang ditulis dengan huruf kapital Presal PTHAK PERTAMA di bagian kiri bawah sedangkan presal PTHAK KEDUA di bagian kanan bawah dari materai.

C. Perbedaan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama

1. Nota Kesepahaman

Nota Kesepahaman atau juga bisa disebut dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau pra-kontrak merupakan suatu perjanjian hukum dari salah satu pihak (subjek hukum) untuk menyatakan maksudnya kepada pihak lainnya akan sesuatu yang ditawarkan atau yang dimilikinya. Dengan kata lain, MoU pada dasarnya merupakan perjanjian pendahuluan, yang mengatur dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengadakan amdi kesepakatan terlebih dahulu sebelum membuat perjanjian yang lebih terperinci dan mengikat para pihak pada nantinya.

Menurut Biro Riset Legislatif (*Legislative Research Bureau's*), MoU didefinisikan dalam *Black's Law Dictionary* sebagai bentuk *Letter of Intent*. Adapun *Letter of Intent* didefinisikan: "*A written statement detailing the preliminary understanding of parties who plan to enter into a contract or some other agreement; a noncommittal writing preliminary to agreement. A letter of intent is not meant to be binding and does not hinder the parties from bargaining with a third party. Business people typically mean not to be bound by a letter of intent and courts ordinarily do not enforce one, but courts occasionally find that a commitment has been made...*".

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa MoU tergolong hal-hal sebagai berikut:

- a. MoU merupakan pendahuluan perjanjian (undang-kepastian);
- b. Contential materi dari MoU hanya memuat hal-hal yang pokok-pokok saja;
- c. Dalam MoU memiliki ungkapan waktu, dengan kata lain berlaku sementara;
- d. MoU pada kebiasaannya tidak dibuat secara formal serta tidak ada kewajiban yang memaksa untuk dilaksanakannya karena atau perjanjian terperinci; dan
- e. Karena masih landapaknya keteguhan dari satu satu pihak kepada pihak lainnya, MoU dibuat untuk menghindari kesulitan dalam pembatalan.

1. Perjanjian Kerjasama

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana satu atau pihak (subjek hukum) berjanji kepada pihak lainnya atau yang sama ketika telah dimunkan saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa suatu perjanjian mengandung unsur sebagai berikut:

a. Perbuatan

Kata "Perbuatan" dalam Perjanjian ini lebih kepada "perbuatan hukum" atau "indakan hukum". Hal tersebut dikarenakan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh para pihak berdasarkan perjanjian akan membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan tersebut.

b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih

Perjanjian hakikatnya dilakukan paling sedikit oleh 2 (dua) pihak yang saling terhadap-halapan dan saling memberikan pernyataan satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum (subjek hukum).

c. Mengikatkan diri.

Di dalam perjanjian terdapat suatu janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Artinya, terdapat akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Adapun suatu Perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak jika perjanjian dimaksud haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyatakan:

1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Kata "sepakat" tidak boleh disalahkan adanya kekhilafan mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lainnya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut.

2) Cakap untuk membuat perjanjian.

Para pihak mampu membuat suatu perjanjian, dalam hal ini tidak berkualifikasi sebagai pihak yang tidak cakap hukum untuk membuat suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata. Dalam hal suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap sebagaimana tersebut di atas, maka Perjanjian tersebut batal demi hukum (Pasal 1446 KUH Perdata).

3) Suatu hal tertentu.

Perjanjian harus memuat suatu objek yang diperjanjikan. Dalam hal suatu perjanjian tidak memuatkan jenis objek dimaksud maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Sebagaimana Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi objek perjanjian. Selain itu, berdasarkan Pasal 1334 KUH Perdata barang-barang yang bertentangan dengan kesusilaan atau dapat menjadi objek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.

4) Suatu sebab atau causa yang halal.

Sehingga sebab dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Sebagaimana Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan suatu perjanjian yang tidak memuat suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

K. Kekuatan Hukum antara Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama

Sejatinya, MoU belumlah melahirkan suatu hubungan hukum karena MoU baru merupakan persetujuan prinsip yang dituangkan secara tertulis. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa MoU yang ditandatangani secara tertulis baru dapat berlaku atau awal yang menjadi landasan perjanjian dalam melakukan hubungan hukum/perjanjian. Kemudian mengikat dan memaksa MoU pada dasarnya sama halnya dengan perjanjian itu sendiri. Walaupun secara teknis tidak ada pengaturan tentang MoU, dan materi muatan MoU itu diserahkan kepada para pihak yang membuatnya. Di samping itu, walaupun MoU merupakan perjanjian pendahuluan, hukum berarti MoU tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak untuk menaatinya dan/atau melaksanakannya.

Terkadang, ada perjanjian yang diberi nama MoU. Artinya, penamaan dari dokumen tersebut tidak sesuai dengan isi dari dokumen tersebut. Sehingga MoU tersebut acualilli kekuatan hukum mengikat sebagaimana perjanjian.

Dalam hal suatu MoU telah dibuat secara sah, memenuhi syarat-syarat sebuah perjanjian sebagaimana disebut dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka kedudukan dan/atau keberlakuan MoU bagi para pihak dapat disamakan dengan sebuah undang-undang yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Tentu saja pengikat itu hanya menyangkut dan sebatas pada hal-hal pokok yang termuat dalam MoU. Maka berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa mengenai kekuatan hukum dari MoU dapat mengikat para pihak, apabila content dari MoU tersebut telah memenuhi unsur perjanjian sebagaimana telah diuraikan di atas, dan bukan sebagai pendahuluan sebelum membuat perjanjian, sebagaimana maksud pembuat MoU sebenarnya.

BAB IV METODE PELAKSANAAN KERJASAMA

A. Tahap Penjujukan dan Penyesahan

1. Tahap Penjujukan

Sebelum melaksanakan suatu kerjasama harus melakukan penjujukan dahulu terhadap calon mitra kerja yang didasarkan pada lokasi pokok dan linggi Universitas PGRI Palembang. Kegiatan penjujukan ini dilakukan oleh tim unit tertentu.

Sistem prosedur penjujukan dilakukan harus lain, minimal oleh kepala unit, yang selanjutnya dilaporkan tertulis kepada Pimpinan Universitas (Wakil Rektor yang sesuai bidangnya) untuk dipelajari sebelum dilaporkan kepada Rektor. Rencana kerjasama yang dinilai layak untuk dilaksanakan, selanjutnya dibahas oleh pejabat terkait/bertanggung dan diindikasikan oleh pihak-pihak pelaksana teknis.

2. Tahap Penyesahan

Pada tahap ini merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dengan penyusunan naskah MoU dan atau perjanjian kerjasama sampai dengan terlaksananya penandatanganan naskah MoU dan atau perjanjian kerjasama. Berikut ini teknik pelaksanaan tahap pembuatan naskah MoU dan atau perjanjian kerjasama :

- a. Substansi isi MoU dan atau perjanjian kerjasama harus dibicarakan terlebih dahulu oleh universitas atau unit (Fakultas / Lembaga / UoM) dan mitra kerja. Butir-butir kesepakatan selanjutnya ditulis dalam draf MoU dan atau kerjasama.
- b. Draft MoU dan atau perjanjian kerjasama selanjutnya dikirim ke bagian administrasi kerjasama, dan selanjutnya diteruskan ke bagian Hukum dan Tata Laksana untuk dipelajari aspek hukumnya.
- c. Masukkan Aspek Hukum dari bagian Hukum dan Tata Laksana, oleh bagian administrasi kerjasama dikirimkan kembali ke pelaksana kerjasama untuk dikomunikasikan ulang dengan pihak mitra kerja.

- d. Jika draft sudah disepakati bersama oleh unit dan mitra kerjasama, selanjutnya dikonsultasikan ke pimpinan universitas (wakil rektor sesuai dengan bidang wewenang), untuk dipelajari ulang perihal butir-butir hal draft MoU dan lama perjanjian kerjasama.
 - 1) Jika ada koreksi, segera diperbaiki oleh bidang hukum dan tata laksana.
 - 2) Jika disetujui, dicetak naskah MoU /Pihak Kerjasama dan selanjutnya dimintakan paraf persetujuan pimpinan.
 - 3) Jika dibutuhkan penyesuaian yang lebih akurat, akan dibenahi dan khusus.
- e. Naskah MoU dan kata perjanjian kerjasama yang sudah disepakati oleh Pimpinan Universitas, selanjutnya disampaikan ke Rektor sebagai laporan (jika ada koreksi, diperbaiki ulang dan dikonsultasikan kembali sampai dapat persetujuan Rektor).
- f. MoU dan kata perjanjian kerjasama yang sudah mendapatkan persetujuan, dibuat rangkap dua masing-masing dilampirkan dengan materai untuk ditandatangani oleh Rektor dan pihak mitra kerja pada hari pelaksanaan pelaksanaan penandatanganan.

4. Tahap Pelaksanaan dan Monev Kerjasama

1. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kerjasama dilakukan setelah penandatanganan naskah MoU dan kata perjanjian kerjasama. Agar pelaksanaan kerjasama bisa berjalan sesuai kesepakatan bersama, maka perlu ditunjuk unit pelaksana kerjasama yang bertugas untuk menyusun petunjuk pelaksanaan kerjasama dan kata menyaring penunjuk teknis.

Tugas unit pelaksana ini meliputi :

- a. Memahami, memutuskan dan menyusun juklak (petunjuk pelaksanaan) dan /atau juknis (petunjuk teknis) bersama mitra kerja.
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- c. Membuat laporan secara berkala kegiatan kerjasama kepada Pimpinan Universitas.

2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

Untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pelaksana kerjasama dan unit lain yang relevan di Universitas PGRI Palembang dan mitra kerja. Monitoring dilakukan untuk menjamin agar tahapan-tahapan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Monitoring dapat dilakukan dengan merujuk pada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan, sehingga setiap jenis kegiatan kerjasama akan memiliki faktor kelayakan yang berbeda-beda. Untuk tim monitoring harus dipilih dari orang yang ahli/ menguasai prinsip-prinsip monitoring dan bentuk bentuk jenis kegiatan yang dimonitoring.

Hasil monitoring sebagai bahan untuk mengevaluasi apakah suatu kegiatan kerjasama dapat dilanjutkan, diperbaiki atau bahkan berakhir. Evaluasi hasil kegiatan kerjasama dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri dari pihak universitas, mitra kerja, dan/atau pihak eksternal /pihak lain yang memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi yang disetujui secara bersama.

C. Pengembangan Program dan Pemertanian Kerjasama

1. Pengembangan Program

Jika berdasarkan hasil evaluasi kegiatan kerjasama dipandang perlu layak untuk dilanjutkan, dapat dilakukan dengan rencana kemungkinan pengembangan, penyempurnaan dan/atau penciptaan kegiatan kerjasama baru yang bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan kegiatan kerjasama tersebut guna mencapai tujuan bersama.

Pertimbangan untuk suatu pengembangan program, didasarkan pada :

- a. Identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan kerjasama berlangsung.
- b. Analisis kemungkinan pengembangan kerjasama untuk periode-periode mendatang

2. Pemutusan Kerjasama

Kegiatan kerjasama dapat dihentikan oleh salah satu pihak, jika terdapat penyimpangan-penyimpangan yang tidak dapat diperbaiki. Pemutusan kerjasama ini dilakukan setelah kedua belah pihak bernegosiasi dan tidak dapat menemukan kata sepakat.

BAB V

PENUTUP

Buku pedoman kerjasama antara Universitas PGRI Palembang dengan pihak lain, digunakan sebagai acuan kerjasama unit-unit kerja yang ada di Universitas PGRI Palembang dengan pihak di luar Universitas PGRI Palembang. Harapannya unit-unit yang akan melakukan kerjasama dengan pihak eksternal Universitas PGRI Palembang mempunyai hertak yang baku dalam membuat perjanjian kerjasama, sehingga mempermudah dalam pelaksanaan kerjasama tersebut.

LAMPIRAN



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum Of Understanding)
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
DENGAN

.....



TENTANG

.....

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan
..... tahun yang bertanda tangan di bawah ini
:

1. Nama : Dr. H. Syarwani Ahmad, M.M
Jabatan : Rektor Universitas PGRI Palembang
Alamat : Jl. Ahmad Yani Lorong Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang
Sumatera Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Palembang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerjasama dan menerbitkan Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Universitas PGRI Palembang dengan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD/TUJUAN

Maksud/tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerja sama secara terpadu, sinergi, dan berkesinambungan dalam rangka melaksanakan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas sumber daya, dan kelembagaan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian;
3. Bidang Pengabdian kepada masyarakat;

Hal-hal lebih rinci terkait pelaksanaan kegiatan akan diatur dalam proposal tersendiri.

PASAL 3

MASA BERLAKU NOTA KESEPAHAMAN

Masa berlakunya Nota Kesepahaman ini adalah, dari sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman sampai dengan bulan.....tahun dan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 4

TUGAS DAN WEWENANG

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan, dan peningkatan sumber daya dan kelembagaan.

PASAL 5
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan induk/payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Universitas PGRI Palembang dan

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama.

PASAL 7
PENYELESAIAN MASALAH

1. Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepahaman ini apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana tersebut pada ayat 1 tidak tercapai, maka diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PASAL 8
LAIN-LAIN

1. Nota Kesepahaman ini akan ditinjau dan dikaji ulang apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak merasa perlu untuk mengadakan penyesuaian sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu.
2. Nota Kesepahaman ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain.

PASAL 9

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani rangkap dua dan dibubuh materai secukupnya.

Ditandatangani di : Palembang

Tanggal :

PIHAK PERTAMA

Universitas PGRI Palembang,

PIHAK KEDUA

.....

*

Dr. H. Syarwani Ahmad, M.M

Rektor

.....



PERJANJIAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)

LOGO
MITRA

ANTARA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
DENGAN

Nomor :/R.A.82/UNIV.PGRI/2016

Nomor :

Pada hari Senin, tanggal Dua Puluh Empat, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. H. Syarwani Ahmad, MM
Jabatan : Rektor Universitas PGRI Palembang
Alamat : Jalan. Ahmad Yani Lorong Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang,
Sumatera

Selatan

Dalam perbuatan hukum ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Palembang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam perbuatan hukum ini bertindak untuk dan atas nama
....., selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerjasama dan menerbitkan Perjanjian Kerjasama Aplikatif atau *Memorandum of Agreement* (MoA) dalam rangka meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta bidang pengembangan sumber daya manusia dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** bertujuan untuk meningkatkan mutu akademik dan kemampuan mahasiswa maupun tenaga pengajar (Fakultas/Program Studi) Universitas PGRI Palembang.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini mencakup bidang sebagai berikut :
(Diisi sesuai kebutuhan)

- 1) Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Kuliah Kerja Lapangan (KKL)
- 3) Pelaksanaan dan Pengembangan Program Pendidikan
- 4) PKM Bersama
- 5) Penerbitan Bersama Karya Ilmiah
- 6) Penyelenggaraan Bersama Pertemuan/Kegiatan Ilmiah/Seminar
- 7) Program Pendampingan di sekolah PAUD/TK, SD/RA, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK.
- 8) Program Pendampingan dengan Universitas Pembina
- 9) Program Pemagangan Dosen
- 10) Penjaminan mutu internal;
- 11) Program kembar;
- 12) Gelar bersama;
- 13) Gelar ganda;
- 14) Pengalihan dari/atau pemerolehan angka kredit dari/atau satuan lain yang sejenis;

- 15) Penugasan dosen senior
- 16) Pertukaran dosen dari/ atau mahasiswa;
- 17) Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
- 18) Pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal;
- 19) Pemagangan;
- 20) Layanan Keahlian Praktis;
- 21) Layanan pelatihan atau praktek kerja
- 22) Bursa kerja
- 23) Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan;
- 24) Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 Perjanjian Kerjasama ini akan dilaksanakan menurut kemampuan masing-masing pihak dengan tidak mengurangi dan/atau mengganggu kelancaran tugas pokok masing-masing.

PASAL 4

TUGAS DAN WEWENANG

PIHAK PERTAMA

(Contoh)

1. Menyediakan biaya pengajaran, biaya praktikum, dan biaya Praktek Kuliah Lapangan (PKL) sesuai dengan kemampuan.

PIHAK KEDUA

(Contoh)

1. Membantu PIHAK KEDUA dengan menyiapkan tenaga pengajar.
2. Membantu PIHAK KEDUA dengan menyiapkan alat Praktikum
3. Membantu PIHAK KEDUA dalam kegiatan Praktik Kuliah Lapangan (PKL).

PASAL 5
WAKTU PELAKSANAAN

Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu , terhitung dari tanggal penandatanganan naskah Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 6
LAIN-LAIN

Materi, jumlah sarana, dan biaya yang diperlukan atas dasar kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak yang akan diatur dengan ketentuan teknis pelaksanaan kerjasama ini pada saat menjelang kegiatan berlangsung yang disampaikan dengan proposal yang diajukan oleh

PASAL 7
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap dua dan dimedonggengi oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG,

Ditandatangani : Palembang
PIHAK KEDUA
.....

Dr. H. Syarwan Ahmad, M.M
Rektor

.....
.....

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

KERJA SAMA PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (5) dan memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai kerja sama perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan Pasal 48, Pasal 79 ayat (1), dan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG KERJA SAMA PERGURUAN TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
3. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
4. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Pemimpin perguruan tinggi adalah rektor untuk universitas/institut, ketua untuk sekolah tinggi, dan direktur untuk politeknik/akademi/akademi komunitas.

Pasal 2

Kerja sama perguruan tinggi bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Pasal 3

Kerja sama perguruan tinggi dilaksanakan dengan prinsip:

- a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
- b. menghargai kesetaraan mutu;
- c. saling menghormati;

- d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
- e. berkelanjutan; dan
- f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

Pasal 4

- (1) Perguruan tinggi dapat melakukan kerja sama bidang akademik dan/atau bidang non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 5

Kerja sama bidang akademik dan/atau bidang non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri melalui modus penawaran dan/atau permintaan yang diselenggarakan dengan pola:

- a. pembimbing – dibimbing; dan/atau
- b. kolaborasi.

Pasal 6

Kerja sama yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi didasarkan pada rencana strategis dan statuta masing-masing perguruan tinggi.

BAB II BIDANG KERJA SAMA

Bagian Kesatu Kerja Sama Bidang Akademik

Paragraf 1 Antarperguruan Tinggi

Pasal 7

- Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi dapat dilakukan melalui:
- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. penjaminan mutu internal;
 - c. program kembaran;
 - d. gelar bersama;
 - e. gelar ganda;
 - f. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - g. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - h. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - i. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - j. pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal;
 - k. penerbitan berkala ilmiah;
 - l. pemagangan;
 - m. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - n. hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 8

- (1) Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan kerja sama mengenai kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan.
- (2) Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan kerja sama mengenai penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif.
- (3) Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan kerja sama mengenai pemanfaatan hasil penelitian bagi kemaslahatan masyarakat.

Pasal 9

Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. berbagi praktek baik penyelenggaraan penjaminan mutu internal;
- b. saling melakukan audit mutu; atau
- c. saling membantu sumber daya dalam penjaminan mutu internal.

Pasal 10

Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui program kembarán sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan kerja sama penyelenggaraan program studi yang sama oleh dua perguruan tinggi atau lebih dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan di salah satu perguruan tinggi tersebut.

Pasal 11

Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui pemberian gelar bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, dengan cara mahasiswa dapat menyelesaikan program studi di salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar.

Pasal 12

Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui pemberian gelar ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih yang memiliki program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dengan cara:

- a. saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing perguruan tinggi; dan
- b. menempuh dan lulus mata kuliah selain mata kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi;

untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.

Pasal 13 :

Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui pengalihan dan/atau pemerolehan kredit dan/atau satuan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain di antara:

- a. program studi yang sama dengan strata yang sama;
- b. program studi yang sama dengan strata yang berbeda;
- c. program studi yang berbeda dengan strata yang sama; dan/atau
- d. program studi yang berbeda dengan strata yang berbeda.

Pasal 14

- (1) Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui bentuk penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:
 - a. dosen dari perguruan tinggi dengan jabatan akademik lektor kepala ke atas atau yang setara melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dengan jabatan akademik lektor kepala ke bawah atau yang setara dari perguruan tinggi lain;
 - b. dosen dari perguruan tinggi yang memiliki keahlian di bidang tertentu untuk melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dari perguruan tinggi lain;
 - c. dosen dengan jabatan akademik lektor kepala ke atas atau yang setara melakukan penelitian bersama dengan dosen dengan jabatan akademik lektor kepala ke bawah atau yang setara di bidang tertentu dari perguruan tinggi lain; atau
 - d. dosen yang memiliki keahlian di bidang tertentu melakukan penelitian bersama dengan dosen yang tidak memiliki keahlian di bidang tertentu dari perguruan tinggi lain.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan b dapat diterbitkan secara bersama dalam terbitan berkala ilmiah.

Pasal 15

Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui pertukaran dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara perguruan tinggi yang memiliki dosen dalam bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan diseminasi di perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut.

Pasal 16

Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui pertukaran mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang tidak ada di perguruan tinggi yang bersangkutan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud.

Pasal 17

Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i merupakan pemanfaatan oleh perguruan tinggi yang tidak memiliki sumber daya dengan melakukan kerja sama untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan perguruan tinggi lain yang memiliki sumber daya.

Pasal 18

Kerja sama akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j merupakan kerja sama pendidikan, penelitian, dan penyebarluasan kekayaan dan keragaman nilai-nilai bangsa Indonesia bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban dunia.

Pasal 19

Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui penerbitan berkala ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih menerbitkan 1 (satu) terbitan/jurnal berkala ilmiah secara bersama; atau
- b. 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing perguruan tinggi.

Pasal 20

Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. perguruan tinggi yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan dengan bidang keahlian tertentu dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat, memberikan kesempatan pemagangan kepada dosen dan/atau tenaga kependidikan perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memiliki keahlian tersebut; atau
- b. perguruan tinggi yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan yang memiliki keterampilan dalam pemanfaatan sarana pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat memberikan kesempatan pemagangan kepada dosen dan/atau tenaga kependidikan perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memiliki keterampilan tersebut.

Pasal 21

Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui penyelenggaraan seminar bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama untuk dosen dan/atau mahasiswa, atau tenaga kependidikan; atau
- b. menugaskan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis yang diselenggarakan atas kerja sama 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih.

Paragraf 22

Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

antara Perguruan Tinggi dengan Dunia Usaha dan/atau Pihak Lain

Paragraf 23

Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui:

- a. pengembangan sumber daya manusia;
- b. penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
- c. pemerolehan angkan kredit dan/atau sarana lain yang sejenis;
- d. pemeliharaan bersama berbagai sumber daya;
- e. penastitan terbitan/jurnal berkala ilmiah;
- f. penyelenggaraan seminar/workshop;
- g. karyan, keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha;
- h. pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan/atau
- i. bentuk lain yang dianggap perlu.

Paragraf 24

Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pengumpulan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 23 huruf a merupakan kerja sama di bidang:

- a. pendidikan;
- b. pelatihan;
- c. pengembangan; dan/atau
- d. layanan keahlihan.

Paragraf 25

Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 23 huruf b merupakan kerja sama dalam bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian dasar dan hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama.

Paragraf 26

Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui pemerolehan angkan kredit dan/atau sarana lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 23 huruf c merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara mengikuti:

- a. hasil kegiatan dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa yang diperoleh dari dunia usaha; atau
- b. hasil kegiatan karyawan dunia usaha yang diperoleh dari perguruan tinggi.

Pasal 27

Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilaksanakan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik oleh perguruan tinggi maupun oleh dunia usaha.

Pasal 28

Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilaksanakan melalui penelitian terbitan/jurnal berkala imajin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. perguruan tinggi dan dunia usaha menaruhikan tenaga berkala ilmiah secara berkala; atau
- b. perguruan tinggi dan dunia usaha saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing masing.

Pasal 29

Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan seminar bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. perguruan tinggi dan dunia usaha menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama; atau
- b. perguruan tinggi dan dunia usaha memanfaatkan sumberdaya manusia masing-masing untuk mengumpulkan penelitian dan/atau hasil penelitian di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis.

Pasal 30

Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilaksanakan melalui layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara perguruan tinggi memanfaatkan dosen/asas/dokter dari dunia usaha untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan.

Pasal 31

Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilaksanakan melalui pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara penyediaan dana oleh dunia usaha kepada:

- a. mahasiswa yang meraihi prestasi akademik dalam bentuk beasiswa; atau
- b. mahasiswa yang berasal dari tingkat sosio-ekonomi rendah dalam bentuk bantuan biaya pendidikan.

Pasal 32

Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilaksanakan melalui bentuk lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i dituangkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kerja Sama Bidang Non-akademik

Paragraf 1
Antarpengurusan Tinggi

Pasal 33

Kerja sama bidang non-akademik antarpengurusan tinggi dapat dilakukan melalui:

- a. pendayagunaan aset;
- b. penggabungan dana;
- c. jasa dan output baik bakycaraan intelektual; dan/atau
- d. bentuk lain yang dianggap perlu.

Pasal 34

Kerja sama bidang non-akademik antarpengurusan tinggi yang dilakukan melalui pendayagunaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) pengurusan tinggi atau lebih dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing pengurusan tinggi untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik.

Pasal 35

Kerja sama bidang non-akademik antarpengurusan tinggi yang dilakukan melalui penggabungan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) pengurusan tinggi atau lebih dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki masing-masing pengurusan tinggi dalam penggabungan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, biaya lain, dan kegiatan biaya penelitian.

Pasal 36

Kerja sama bidang non-akademik antarpengurusan tinggi yang dilakukan melalui jasa dan output baik bakycaraan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) pengurusan tinggi atau lebih dengan cara memanfaatkan hak bakycaraan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing pengurusan tinggi tanpa label jasa dan pemilikan royalti.

Pasal 37

Kerja sama bidang non-akademik antarpengurusan tinggi yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengurusan Tinggi dengan Dunia Usaha dan/atau Pihak Lain

Pasal 38

Kerja sama bidang non-akademik antara pengurusan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui:

- a. pendayagunaan aset;
- b. penggabungan dana;
- c. jasa dan output penggunaan baik bakycaraan intelektual;
- d. penggabungan sumberdaya manusia;

- e. pengurangan tarif;
- f. koordinator kegiatan;
- g. pemberdayaan masyarakat; dan/atau
- h. bentuk lain yang dianggap perlu.

Pasal 39

Kerja sama bidang non-akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha/pihak lain yang dilakukan melalui pendayagunaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi dan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik.

Pasal 40

Kerja sama bidang non-akademik antarperguruan tinggi dengan dunia usaha/pihak lain yang dilakukan melalui penggalangan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi dan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki masing-masing dalam penggalangan dana.

Pasal 41

Kerja sama bidang non-akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha/pihak lain yang dilakukan melalui jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c merupakan kerja sama dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti.

Pasal 42

Kerja sama bidang non-akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pengembangan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d merupakan kerja sama dalam bidang:

- a. layanan pelatihan;
- b. *internship*/praktek kerja;
- c. bursa tenaga kerja.

Pasal 43

Kerja sama bidang non-akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e, merupakan kerja sama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memberikan tarif khusus untuk pengadaan sarana non-akademik oleh perguruan tinggi.

Pasal 44

Kerja sama bidang non-akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui koordinator kegiatan (*event organizer*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f merupakan kerja sama dengan cara perguruan tinggi menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan non-akademik yang diselenggarakan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya.

Pasal 45

Kerja sama bidang non-akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g merupakan kerja sama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memanfaatkan sumber daya manusia perguruan tinggi untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya.

Pasal 46

Kerja sama bidang non-akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN KERJA SAMA

Pasal 47

- (1) Kerja sama bidang akademik dan bidang non-akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dapat mencakup beberapa bentuk kerja sama yang dimuat dalam 1 (satu) perjanjian kerja sama atau lebih.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. waktu penandatanganan kerja sama;
 - b. identitas para pihak yang membuat kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. keadaan kahar (*force majeure*);
 - g. penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama;
 - h. sanksi atas pelanggaran kerja sama.
- (3) Perjanjian kerja sama yang menggunakan dan/atau menghasilkan:
 - a. Hak kekayaan intelektual dan/atau;
 - b. Aset negara.wajib memuat pengaturan tentang hak kekayaan intelektual dan aset negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing, perjanjian kerja sama harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing.

Pasal 48

- (1) Kerja sama perguruan tinggi Indonesia dengan perguruan tinggi luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh kedua pemimpin perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (2) Kerja sama perguruan tinggi Indonesia dengan dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pemimpin perguruan tinggi yang bersangkutan dengan 1 (satu) atau lebih pemimpin dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya, dan untuk dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri telah teregistrasi di negaranya.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain di Luar Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2014

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,**

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 253

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Ani Nurdiana Azizah
NIP 195812011985032001

SALINAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA DI KEMENTERIAN RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan pelayanan kerja sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, perlu disusun pedoman kerja sama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 701);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan instansi pemerintah dan/atau badan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
2. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan/atau badan hukum.
3. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atas nama pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah dan/atau badan hukum negara lain.
4. Kerja Sama Payung adalah kesepakatan yang berisikan ikatan moral untuk melaksanakan kegiatan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal dan tidak mengikat secara hukum.
5. Naskah Kerja Sama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang akan diperjanjikan.
6. Unit Pemrakarsa adalah unit utama Eselon I dan/atau pusat-pusat pengusul kegiatan Kerja Sama di Kementerian.
7. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
8. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

Asas Kerja Sama meliputi:

- a. legalitas;
- b. kejelasan tujuan dan hasil;

- c. kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan;
- d. kepentingan nasional;
- e. saling menghargai dan menguntungkan;
- f. menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- g. terencana;
- h. dapat dipertanggungjawabkan; dan
- i. berbasis indikator kinerja, efektif, dan efisien.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan mekanisme penyusunan dan pelaporan Kerja Sama di Kementerian;
- b. meningkatkan koordinasi antar unit di Kementerian; dan
- c. mewujudkan keselarasan dalam pelaksanaan kegiatan Kerja Sama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi.

BAB II

BENTUK KERJA SAMA

Pasal 4

Bentuk Kerja Sama terdiri atas:

- a. Kerja Sama Dalam Negeri; dan
- b. Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 5

- (1) Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
 - a. Kerja Sama dengan kementerian/lembaga;
 - b. Kerja Sama dengan pemerintah daerah; dan
 - c. Kerja Sama dengan badan hukum.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Naskah Kerja Sama Dalam Negeri.

- (3) Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. nota kesepahaman atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak; dan
 - b. perjanjian Kerja Sama atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (4) Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan Kerja Sama Payung.
- (5) Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pelaksanaan Kerja Sama Payung.

Pasal 6

- (1) Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. Kerja Sama dengan pemerintah dan/atau badan hukum negara lain; dan
 - b. Kerja Sama dengan dan atau lebih negara dan/atau badan hukum internasional.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Naskah Kerja Sama Luar Negeri.
- (3) Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. memorandum of understanding atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak; dan
 - b. implementasi agreement atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (4) Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Kerja Sama Payung.
- (5) Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pelaksanaan Kerja Sama Payung.

Pasal 7

- (1) Kerja Sama Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh Kementerian menjadi payung bagi Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksanaan.

- (2) Kerja Sama Luar Negeri di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh Kementerian menjadi payung bagi Kerja Sama yang dilakukan Unit Pemrakarsa dan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Penyusunan Kerja Sama Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikoordinasikan oleh Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik.

BAB III

PENYUSUNAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Penyusunan Kerja Sama Dalam Negeri

Pasal 8

Penyusunan Kerja Sama Dalam Negeri dilaksanakan melalui tahapan:

- a. penjajakan;
- b. perundingan;
- c. perumusan naskah; dan
- d. penandatanganan.

Pasal 9

Penjajakan Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh Unit Pemrakarsa dengan mengidentifikasi Kerja Sama dan koordinasi dengan mitra/ pihak lain.

Pasal 10

- (1) Perundingan Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan oleh Unit Pemrakarsa dengan melibatkan unit kerja yang menangani Kerja Sama di Unit Pemrakarsa.
- (2) Perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan pertemuan dengan mitra/pihak lain.

- (3) Hasil perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa proposal dan/atau draft Naskah Kerja Sama Dalam Negeri,

Paragraf 11

- (1) Proposal dan/atau draft Naskah Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) disampaikan kepada:
- a. Sekretaris Jenderal bagi Naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Menteri;
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal bagi Naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang diprakarsai oleh Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal atau Direktorat dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal; dan
 - c. Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik bagi Naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang diprakarsai oleh Pusat atau Biro dan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atau Kepala Pusat.
- (2) Proposal dan/atau draft Naskah Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan perumusan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri.

Paragraf 12

- (1) Naskah Kerja Sama Dalam Negeri dibuat dengan memenuhi unsur-unsur yang paling sedikit terdiri atas:
- a. judul;
 - b. tujuan;
 - c. ruang lingkup Kerja Sama;
 - d. kegiatan yang akan dilakukan; dan
 - e. pembagian kewenangan dan tanggung jawab.

- [2] Format Naskah Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan kesepakatan para pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- [1] Perumusan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dikoordinasikan oleh:
 - a. Tim Kerja Sama dan Komunikasi Publik bagi Naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Menteri atau Sekretaris Jenderal atau Kepala Pusat;
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal bagi Naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal; dan
 - c. Sekretaris Inspektorat Jenderal bagi Naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal.
- [2] Pertanggungjawaban Naskah Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Unit Pemrakarsa, Biro Hukum dan Organisasi, dan unit kerja/institusi terkait.

Pasal 14

- [1] Perumusan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui:
 - a. telaah aspek substantif dan program; dan
 - b. telaah aspek hukum.
- [2] Telaah aspek substantif dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
 - a. Unit Pemrakarsa, Tim Kerja Sama dan Komunikasi Publik, dan unit terkait lainnya bagi Naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Menteri atau Sekretaris Jenderal atau Kepala Pusat;

- b. Unit Pemrakarsa, Sekretariat Direktorat Jenderal, dan unit terkait lainnya bagi Naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal; dan
 - c. Sekretariat Inspektorat Jenderal dan unit terkait lainnya bagi naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal.
- (3) Telaah aspek substansi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengkaji isi Naskah Kerja Sama yang meliputi:
- a. tujuan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. bentuk;
 - d. pelaksanaan;
 - e. pembiayaan;
 - f. jangka waktu;
 - g. keterkaitan Kerja Sama dengan program yang mendukung kebijakan Kementerian; dan
 - h. hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (4) Telaah aspek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh:
- a. Biro Hukum dan Organisasi dan unit terkait lainnya bagi Naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Menteri atau Sekretaris Jenderal atau Kepala Pusat;
 - b. Sekretariat Direktorat Jenderal, dan unit terkait lainnya bagi Naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal; dan
 - c. Sekretariat Inspektorat Jenderal dan unit terkait lainnya bagi Naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal.
- (5) Telaah aspek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengkaji isi Naskah Kerja Sama Dalam Negeri terhadap penerapan kaedah hukum dan format Naskah Kerja Sama Dalam Negeri.

Pasal 15

- (1) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (5) menjadi bahan pembahasan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri dengan mitra.
- (2) Hasil pembahasan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri dengan mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa naskah final Kerja Sama Dalam Negeri.
- (3) Naskah final Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan paraf dari:
 - a. Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik, Biro Hukum dan Organisasi, Unit Pemrakarsa, dan mitra Naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Menteri atau Sekretaris Jenderal atau Kepala Pusat;
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal, Unit Pemrakarsa, dan mitra bagi Naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal; dan
 - c. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Unit Pemrakarsa, dan mitra bagi Naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 16

- (1) Naskah final Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menandatangani Naskah Kerja Sama.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Menteri;
 - b. Pimpinan Tinggi Madya; atau
 - c. Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Proses penandatanganan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri menjadi tanggung jawab Unit Pemrakarsa.
- (4) Penandatanganan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kesetaraan pejabat penandatanganan.

Paragraf 17

- (1) Naskah Kerja Sama yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dibatalkan secara umum dan didokumentasikan.
- (2) Pencanangan dan pendokumentasian Naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang telah disampaikan dilakukan oleh Badan Hukum dan Organisasi.

Paragraf 18

Pelaksanaan Kerja Sama Payung untuk Kerja Sama Dalam Negeri diawasi paling sedikit 2 (dua) tahun sejak Kerja Sama Payung ditandatangani.

Bagian Kedua

Pengawasan Kerja Sama Luar Negeri

Paragraf 19

Pengawasan Kerja Sama Luar Negeri dilaksanakan melalui tahapan:

- a. penjajakan;
- b. perundingan;
- c. penyusunan naskah; dan
- d. penandatanganan.

Paragraf 20

Penjajakan dan perundingan Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis untuk penjajakan dan perundingan Kerja Sama Luar Negeri.

Paragraf 21

- (1) Penyusunan Naskah Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a: dikoordinasikan oleh BKK dan dikomunikasikan Publik.

- (2) Perumusan Naskah Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Unit Pemrahman, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Luar Negeri, dan unit kerja/instansi terkait lainnya.

Pasal 22

- (1) Naskah Kerja Sama Luar Negeri dibuat dengan memenuhi unsur-unsur yang paling sedikit terdiri atas:
- a. judul;
 - b. tujuan;
 - c. ruang lingkup Kerja Sama;
 - d. kegiatan yang akan dilakukan; dan
 - e. pembagian kewenangan dan tanggung jawab.
- (2) Perumusan Naskah Kerja Sama Luar Negeri harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. perlindungan terhadap nilai-nilai: daya ganda, pengetahuan, dan budaya tradisional;
 - b. perjanjian alih material (material transfer agreement);
 - c. kekayaan intelektual;
 - d. alih teknologi; dan
 - e. pengalihan kepemilikan sumber daya manusia.
- (3) Perumusan Naskah Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. aspek aspek eksternal dan program; dan
 - b. aspek aspek hukum.
- (4) Telaah aspek eksternal dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan oleh Unit Pemrahman, Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik, dan unit kerja/ instansi terkait lainnya.

- (5) Telaah aspek substantif dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengkaji isi naskah Kerja Sama yang meliputi:
- a. tujuan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. bentuk;
 - d. pelaksanaan;
 - e. pembekapan;
 - f. jangka waktu;
 - g. keterkaitan Kerja Sama dengan program yang mendukung kebijakan Kementerian; dan
 - h. hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (6) Telaah aspek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi dan unit kerja/instansi terkait lainnya.
- (7) Telaah aspek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan mengkaji isi naskah Kerja Sama terhadap persesuaian terhadap hukum dan format Naskah Kerja Sama.

Pasal 23

- (1) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) dan ayat (7) menjadi bahan pembahasan Naskah Kerja Sama Luar Negeri dengan mitra/pihak negara lain.
- (2) Hasil pembahasan Naskah Kerja Sama Luar Negeri dengan mitra/pihak negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa naskah final Kerja Sama Luar Negeri.
- (3) Naskah final Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik dan mitra/pihak negara lain.

Unggah Kerja
Lain-Lain

Pasal 14

- (1) Penyusunan Kerja Sama Dalam Negeri dan Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 13 dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur hukum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyusunan Kerja Sama Dalam Negeri yang diprakarsai dan dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Pusat dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal.

Pasal 15

Dalam hal terjadi perseterangan Kerja Sama, penuntutan Masalah Kerja Sama harus dilakukan dengan menelaah laporan dari Unit Pemantauan terhadap hasil pelaksanaan Kerja Sama sebelumnya.

BAB IV

PELAPORAN KERJA SAMA

Pasal 16

- (1) Unit Pemantauan harus menyampaikan laporan setiap Kerja Sama yang dilaksanakan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (3) Laporan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diunggah ke aplikasi sistem Informasi Kerja Sama Kementerian.

- [9] Eksem informasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketahui oleh Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Pelaksanaan Kerja Sama di perguruan tinggi diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penyusunan Kerja Sama di Kementerian harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditandatangani di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTU,

MOHAMAD NASIR

Ditandatangani di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDUAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTU,

WIJODO PRATAPALANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 61

Salinan resmi dengan salinan
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTU,

Ani Yulistika Anisah
NIP. 1963120119900110001